

**HAMBATAN – HAMBATAN PELAKSANAAN OPAT “FANI KEUT HAU BESI LOL
UKI” TERHADAP PELAKU INGKAR JANJI KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT
ATOIN METO YANG BERMUKIM DI NIBAAF**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



VICTORIA KRISTA SILLA

51116041

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2020

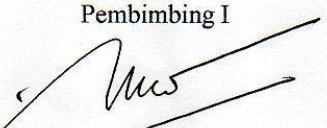
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN *OPAT* "FANI KEUT HAU BESI
LOL UKP" TERHADAP PELAKU INGKAR JANJI KAWIN PADA
MASYARAKAT *ATOIN METO* YANG BERMUKIM DI NIBAAF**

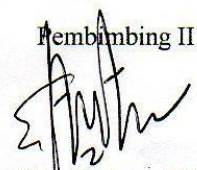
Nama : Victoria Krista Silla
Nim : 51116041
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Hukum
Dosen Penasehat Akademik : Br. Yohanes Arman., SH., M.Hum

Disahkan oleh,

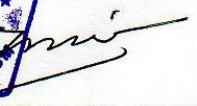
Pembimbing I


Mandaru Frumensius, SH., M.Hum

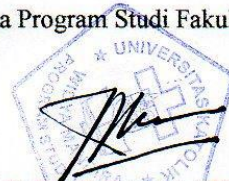
Pembimbing II


Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH., M.Hum
NIDN : 080766202

Ketua Program Studi Fakultas Hukum



D. W. Rabawati, SH., MH
NIDN : 0806057701



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Rabu** Tanggal **Sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Duapuluh** pukul **Sembilan** sampai pukul **Sepuluh Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Victoria Krista Silla
Tempat/Tgl. Lahir : Kefamenanu, 04 Juni 1999
NIM : 51116041
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ***"Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Opat "Fani Keut Hau Besi Lol Uki" Terhadap Pelaku Ingkar Janji Kawin Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Yang Bermukim Di Desa Nibaaf".***

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| 1. KETUA | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Enesta Uba Wohon, SH.,M.Hum |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo,SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Rudolfus Tallan, SH.,MH |
| 5. PENGUJI III | : Mandaru Frumensius, SH.M.Hum |



Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Mengetahui,



Ketua Prog. Studi Hukum

Dwiyas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

MOTTO

“PERCAYA BADAI PASTI AKAN BERLALU”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan St. Yosef
2. Alm. Ayah tercinta Yulius Silla S.H, Ibu Irene Lau, Alm Kakak Yohanes David Silla, empat kakak perempuan tersayang Alfrida Imelda Silla S.E, Yasinta Ignioza Silla S.Pd, Apriliana Paskalia Silla S.P, Adriana Maria Silla S.Par yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis saat penulis merasa lelah. Dan bapak Petrus Tilis dan kaka ipar Iswanto Tilis S.E yang memberi bantuan untuk penulis dari awal penelitian hingga skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**HAMBATAN-HAMBATAN PELAKSANAAN *OPAT* “*FANI KEUT HAU BESI LOL UKI*” TERHADAP PELAKU INGKAR JANJI KAWIN PADA MASYARAKAT ADAT ATOIN METO YANG BERMUKIM DI DESA NIBAAF**”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan St. Yosef atas berkat, perlindungan telah diberikan pada penulis.
2. Alm. Ayah tercinta Yulius Silla SH dan ibu tercinta Irene Lau S.Pd, karena mereka penulis ada di dunia ini, yang telah merawat dan menjaga, merawat dan membimbing penulis hingga saat ini.
3. Saudara/I tercinta Alfrida I. Silla SE, Yasintha I. Silla S.Pd, Aprilina P. Silla SP, Alm. Yohanes David Silla, Adriana M. Silla S.Par yang telah mendoakan dan memotivasi penulis.
4. Bapak Petrus Tilis dan kaka ipar Iswanto Tilis SE yang telah membantu penulis dari awal penelitian hingga berakhirnya penelitian.
5. Pater Philipus Tule SVD selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
6. Bapak Dr. Yustinus Pedo SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
7. Bapak Vinsensius Samara SH., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

8. Ibu D. W. Rabawati SH., MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
9. Bapak Frumensius Mandaru S.H M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Ernesta Uba Wohon selaku pembimbing II sekaligus Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan, bimbingan, memberi masukan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Rudolfus Tallan SH., MH selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu sekaligus memberi masukan, kritikan dan saran kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Seluruh dosen dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
13. Seluruh keluarga besar Silla dan Lau yang telah memotivasi, mendoakan dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman rasa saudara k Theresia Ina Day ST, Ria Umrisu, k herlin, k nasri, Sonya Bria SH., k Ana Tae, k Lisa Depari, K Armindo Amaral.
15. Teman-teman yang selalu ada di samping penulis Apolonia Dewita Nirum, Margareth K. Sitinjak SH, Damianus Feka, Paulus Nae Ago, Dodi Ristanto Padalani.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang angkatan 2016

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan tulisan ini.

Kupang

Penulis

(Victoria Krista Silla)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	I
ABSTRAK	IV
BAB I. PENDAHULUAN :	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA :	6
2.1 Landasan Teori	6
1. Teori keputusan (<i>beslingssingenleer</i>)	6
2. Teori efektivitas hukum	7
3. Teori simbol Ernst Cassirer	7
4. Soekanto	10
2.2 Landasan Konseptual	12

1.	Pengertian hambatan	12
2.	Pengertian pelaksanaan	12
3.	Pengertian opat, sanksi dan konsep karakteristik sanksi adat	12
4.	Pengertian <i>fani keut hau besi lol uki</i>	14
5.	Pengertian ingkar janji kawin	16
6.	Bentuk perkawinan dan sistem kekerabatan Masy. Adat Atoin Meto	18
7.	Konsep masyarakat adat, lembaga adat desa, dan fungsionaris adat	19
2.3	Alur Pikir	20
BAB III. METODE PENELITIAN :		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Metode Pendekatan Penelitian Empiris	22
3.3	Lokasi Penelitian	22
3.4	Populasi, sampel dan responden	22
3.5	Jenis Data	23
3.6	Metode pengumpulan data	24
3.7	Metode Pengolahan Data	24
3.8	Metode Analisa Data	24
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :		25
4.1	HASIL PENELITIAN.....	25
4.1	Data sekunder	25
4.2	Data Primer	36
4.3	PEMBAHASAN	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :	61
-------------------------------------	-----------

5.1 KESIMPULAN	61
----------------	----

5.2 SARAN	61
-----------	----

Daftar pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” terhadap pelaku ingkar janji kawin pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus ingkar janji kawin yang sering terjadi pada masyarakat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf. Dalam penyelesaian kasus ingkar janji kawin masyarakat sering menyelesaikan kasus ingkar janji kawin secara adat yang dipimpin oleh *mnasikuan* (kepala adat) dan nantinya apabila sang pria tidak ingin bertanggung jawab maka si pria ini akan dikenakan *opat* khusus yakni “*fani keut hau besi lol uki*”. Dari tahun 2016-2019 terjadi enam (6) kasus ingkar janji kawin dimana ada empat (4) kasus ingkar janji kawin tersebut terpenuhi dengan baik atau pelaksanaan sanksinya berjalan dengan baik sedangkan terdapat dua (2) kasus ingkar janji kawin yang pelaksanaannya tidak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang hambatan-hambatan pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu jenis penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian hukum empiris serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf yakni karena faktor ekonomi. Karena nominal denda yang tinggi dengan penghasilan pelaku yang rendah membuat para pelaku tidak mampu memenuhi sanksi denda tersebut. Kemudian faktor kedua yakni rentang waktu yang terlalu singkat, dan faktor hukum adat itu sendiri. Sanksi adat atau *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” hanya mengatur tentang bentuk denda sedangkan belum ada aturan adat tambahan apabila *opat* tersebut tidak terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *opat* “*fani keut hau besi lol uki*” pada masyarakat adat *Atoin Meto* yang bermukim di Desa Nibaaf adalah faktor kemiskinan, waktu, faktor kesadaran hukum dan hukum adat itu sendiri. Maka dari itu penulis ingin memberikan saran agar nilai denda dapat diturunkan, dan waktu pemenuhan denda tersebut dapat diperpanjang, para fungsionaris adat bisa bersikap lebih tegas untuk menanggapi pelaku ingkar janji kawin yang tidak memenuhi denda, para fungsionaris adat dapat mengeluarkan aturan tambahan yang dapat mengatur apabila pelaksanaan tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik.